



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 9
TAHUN 2017 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Provinsi Jawa Tengah, sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan khususnya terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat, maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu dilakukan perubahan;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 660);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10, angka 20, angka 22, angka 25 sampai dengan angka 28, angka 30, angka 32, angka 34 dan angka 35 dihapus serta disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 33b, sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Ketentuan umum

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
10. dihapus
11. Pengelola satuan pendidikan adalah penyelenggara pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.
13. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi Taman Kanak-Kanak, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan atau sederajat yang selanjutnya disebut Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.
15. Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disingkat SMA Negeri adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal negeri yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/ MTs) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.
16. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK Negeri adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal negeri yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/ MTs) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.
17. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri *Boarding School* yang selanjutnya disingkat SMK Negeri *Boarding School* adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang menerapkan sistem pembelajaran dengan pola pengasuhan di asramakan.
18. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik telah tamat dari satuan pendidikan serta lulus Ujian Nasional dan Ujian Satuan Pendidikan/Madrasah.

19. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
20. dihapus.
21. Daya tampung adalah kapasitas satuan pendidikan dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
22. dihapus
23. Nilai Prestasi, yang selanjutnya disingkat NP adalah nilai tambahan yang diberikan kepada calon peserta didik apabila berprestasi di bidang: akademik, olah raga, kesenian, dan bidang keterampilan baik individu maupun kelompok dari kegiatan lomba atau *event* yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga/Induk Organisasi resmi secara berjenjang.
24. Siswa miskin adalah anggota keluarga miskin yang berdomisili di Jawa Tengah yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh Camat.
25. dihapus.
26. dihapus.
27. dihapus.
28. dihapus.
29. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. dihapus.
31. Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Online adalah Penerimaan Peserta Didik Baru melalui media internet.
32. dihapus.
33. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi siswa yang dilaksanakan secara nasional pada jenjang SMP/ sederajat.
- 33b. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN atau surat keterangan yang diterbitkan oleh SMP/ sederajat dan memuat nilai-nilai UN yang diberikan kepada siswa yang telah memenuhi kriteria kelulusan.
34. dihapus.
35. dihapus.
36. Balai Pengendali Pendidikan Menengah Dan Khusus yang selanjutnya disingkat BP2MK adalah Balai di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas membantu Dinas dalam melaksanakan tugas teknis operasional

dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengendalian Unit Pelaksana Satuan Pendidikan Formal.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi yang diarahkan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan.

3. Ketentuan Bagian Ketiga dan Bagian Keempat pada BAB III Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SMA Negeri Dan SMK Negeri Di Provinsi Jawa Tengah, disisipkan 1 (satu) Bagian baru yaitu Bagian Ketiga A dan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 9A dan Pasal 9B, sebagai berikut:

Bagian Ketiga A

Sistem Zonasi

Pasal 9A

- (1) Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 90% (Sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi SMK Negeri.

Pasal 9B

- (1) Sekolah yang berada di daerah perbatasan Provinsi, ketentuan presentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan.
- (2) Sekolah dapat menerima calon peserta didik melalui:
 - a. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
 - b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Seleksi

Pasal 10

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA dan SMK mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. Tempat tinggal sesuai dengan ketentuan zonasi;
 - b. Usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun;
 - c. SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - d. Prestasi di bidang akademik dan non akademik.
 - (2) Khusus calon peserta didik pada SMK, selain mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, juga dilakukan seleksi berupa test kesehatan.
 - (3) Dihapus.
5. Ketentuan Bagian Kelima dan Bagian pada BAB III Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SMA Negeri Dan SMK Negeri Di Provinsi Jawa Tengah, disisipkan 2 (dua) Bagian baru yaitu Bagian Kelima A dan Bagian Kelima B serta 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 13A dan Pasal 13B, sebagai berikut:

Bagian Kelima A

Jumlah Peserta Didik Dalam Satu Rombongan Belajar

Pasal 13A

Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

- (1) SMA dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.
- (2) SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik

Bagian Kelima B
Jumlah Rombongan Belajar Pada Sekolah
Pasal 13B

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut :

- (1) SMA paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar.
 - (2) SMK paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar.
6. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Januari 2018

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 16 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 5

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWATENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI
PROVINSI JAWA TENGAH

PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI PROVINSI JAWA TENGAH

A. ORGANISASI PENYELENGGARA

1. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dibentuk panitia di tingkat provinsi selaku koordinator dan tingkat satuan pendidikan selaku pelaksana.
2. Panitia tingkat provinsi dibentuk oleh Gubernur, dengan susunan panitia:
 - a. Pengarah : 1) Gubernur
2) Wakil Gubernur
3) Ketua Komisi E DPRD
4) Ketua Dewan Pendidikan
 - b. Wakil Pengarah : Sekretaris Daerah
 - c. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
 - d. Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
 - e. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pembinaan SMA
Kepala BP2MK
 - f. Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan SMK
 - g. Seksi
 - 1) Seksi Pendataan : jumlah sesuai kebutuhan
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi : Kepala BPTIK Dikbud
 - 3) Seksi Pengendalian : jumlah sesuai kebutuhan
 - 4) Seksi Layanan Pengaduan : jumlah sesuai kebutuhan
 - h. Sekretariat : jumlah sesuai kebutuhan
3. Panitia tingkat Wilayah dibentuk oleh Kepala Dinas dengan susunan kepanitiaan:
 - a. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
 - b. Ketua : Kepala BP2MK
 - c. Sekretaris : Kasubag TU BP2MK
 - d. Bendahara : Bendahara BP2MK
 - e. Seksi
 - 1) Seksi Pendataan : jumlah sesuai kebutuhan
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi : jumlah sesuai kebutuhan
 - 3) Seksi Pengendalian : jumlah sesuai kebutuhan
 - 4) Seksi Layanan Pengaduan : jumlah sesuai kebutuhan
 - f. Sekretariat : jumlah sesuai kebutuhan

4. Panitia tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan :
 - a. Penanggungjawab : Kepala Satuan Pendidikan
 - b. Ketua : Guru/Wakasek
 - c. Sekretaris : Guru/Wakasek
 - d. Bendahara : Bendahara Pembantu
 - e. Seksi
 - 1) Seksi Pendataan : jumlah sesuai kebutuhan
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi : jumlah sesuai kebutuhan
 - 3) Seksi Pengendalian : jumlah sesuai kebutuhan
 - 4) Seksi Layanan Pengaduan : jumlah sesuai kebutuhan
 - 5) Sekretariat : jumlah sesuai kebutuhan
5. Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pendidikan.

B. TUGAS PANITIA

1. Ruang lingkup tugas panitia tingkat provinsi
 - a. mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru satuan pendidikan di tingkat provinsi.
 - b. menyusun regulasi/pedoman dalam Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - c. merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - d. membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
 - e. mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - f. melakukan monitoring penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru.
2. Ruang lingkup tugas panitia tingkat BP2MK
 - a. mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan di tingkat wilayah.
 - b. melakukan sosialisasi PPDB di tingkat wilayah.
 - c. membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
 - d. mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di tingkat wilayah;
 - e. melakukan monitoring penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru di tingkat Wilayah.
 - f. menjamin terselenggaranya proses PPDB di tingkat wilayah.
3. Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan :
 - a. menyediakan loket/ruang pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya;
 - b. menyiapkan formulir pendaftaran dan tanda bukti;
 - c. menerima pendaftaran peserta didik;

- d. memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran;
- e. mencatat dan memberi tanda bukti pendaftaran;
- f. menyelenggarakan tes khusus (minat, dan bakat) sesuai dengan kompetensi keahlian di Satuan Pendidikan Kejuruan;
- g. mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen apabila pendaftar mengundurkan diri;
- h. memasukkan data peserta didik ke sistem aplikasi;
- i. menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil proses komputerisasi;
- j. menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima;
- k. memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan
- l. membuat laporan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Kepala Dinas.

C. PENYELENGGARAAN

1. Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan pada jenjang pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri;
2. Penerimaan Peserta Didik Baru diselenggarakan melalui seleksi apabila satuan pendidikan tidak dapat menampung jumlah calon peserta didik yang mendaftar;
3. Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan memperhatikan daya tampung setiap satuan pendidikan;
4. Jadwal pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Dinas.

D. PENDAFTARAN

1. Ketentuan Umum

- a. semua satuan pendidikan negeri merupakan tempat pendaftaran;
- b. waktu pendaftaran pukul 08.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB, kecuali hari Jumat pukul 08.00 sampai pukul 11.00 WIB;
- c. verifikasi pendaftaran dilakukan oleh satuan pendidikan;
- d. jurnal Penerimaan Peserta Didik Baru dapat diakses oleh masyarakat selama masa pendaftaran;
- e. informasi jurnal bukan merupakan penetapan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru.

2. Tata Cara Pendaftaran

- a. calon peserta didik dapat mendaftarkan diri secara mandiri melalui internet atau datang langsung pada satuan pendidikan untuk melakukan pendaftaran dengan bantuan operator yang berada pada satuan pendidikan;
- b. calon peserta didik yang berasal dari luar provinsi Jawa Tengah dan atau lulusan tahun sebelumnya wajib datang langsung pada satuan pendidikan yang dituju sekaligus melakukan verifikasi berkas.

- c. calon peserta didik SMA Negeri dapat mendaftarkan diri pada 4 (empat) pilihan peminatan pada 1 (satu) satuan pendidikan atau lebih;
- d. calon peserta didik SMK Negeri dapat mendaftarkan diri pada 4 (empat) pilihan kompetensi keahlian pada 1 (satu) satuan pendidikan atau lebih;
- e. calon peserta didik dapat memindahkan pendaftarannya dengan cara mencabut berkas pada satuan pendidikan yang telah dipilihnya, dan mendaftarkan pada satuan pendidikan lain di luar satuan pendidikan yang telah dipilih sebelumnya.
- f. calon peserta didik SMK Negeri dapat memindahkan pendaftarannya dengan cara mencabut berkas pada satuan pendidikan yang dipilihnya dan menyerahkan pada satuan pendidikan lainnya. Apabila akan merubah pilihan kompetensi keahlian pada satuan pendidikan yang sama cukup dengan mengisi formulir baru (online).
- g. pencabutan berkas pendaftaran paling lambat pukul 10.00 WIB pada hari terakhir pendaftaran.

3. Alur Pendaftaran

- a. Alur pendaftaran PPDB yang mendaftar tidak datang langsung ke satuan pendidikan :
 - 1) calon peserta didik membuka situs internet Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN/SMKN Provinsi Jawa Tengah (<http://ppdb.jatengprov.go.id>)
 - 2) calon peserta didik mencetak hasil pendaftaran yang telah dilakukan melalui internet;
 - 3) calon peserta didik datang ke satuan pendidikan pilihan I (Pertama) dan menyerahkan tanda bukti pendaftaran berupa print out pendaftaran dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk dilakukan verifikasi oleh Panitia pendaftaran;
 - 4) calon peserta didik menunggu pengesahan dan penyerahan tanda bukti pendaftaran dari Panitia Pendaftaran.
 - 5) calon peserta didik menerima tanda bukti pendaftaran dari Panitia sebagai bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima;
 - 6) calon peserta didik SMK menerima tanda bukti pendaftaran dari Panitia yang akan digunakan untuk mengikuti tes kesehatan serta bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima.
- b. Alur pendaftaran PPDB yang mendaftar datang langsung ke satuan pendidikan :
 - 1) calon peserta didik menuju satuan pendidikan dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan;
 - 2) Bagi calon peserta didik yang mengalami kesulitan/belum mendaftar online dapat dibantu oleh operator pada satuan pendidikan;

- 3) calon peserta didik SMK mengikuti tes kesehatan sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipilih sebagai lampiran verifikasi pendaftaran;
- 4) calon peserta didik menyerahkan tanda bukti pendaftaran berupa print out pendaftaran dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk dilakukan verifikasi oleh Panitia Pendaftaran;
- 5) calon peserta didik menunggu pengesahan dan penyerahan tanda bukti pendaftaran dari Panitia Pendaftaran; dan
- 6) calon peserta didik menerima tanda bukti pendaftaran ulang apabila diterima.

4. Biaya Pendaftaran

Calon Peserta Didik Baru tidak dikenakan biaya pendaftaran.

E. PERSYARATAN

1. Syarat Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri

- a. lulus SMP/ sederajat dengan menunjukkan ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/ setingkat dengan SMP;
- b. usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
- c. memperhatikan nilai UN calon peserta didik.

2. Syarat Penerimaan Peserta Didik Baru SMK Negeri

- a. lulus SMP/ sederajat dengan menunjukkan ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/ setingkat dengan SMP;
- b. usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
- c. berbadan sehat sesuai dengan syarat pada kompetensi keahlian yang dipilih, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- d. memperhatikan nilai UN calon peserta didik.

F. SELEKSI

1. Seleksi pada SMA Negeri dengan ketentuan:

- a. menggunakan sistem zonasi dengan menunjukkan Kartu Keluarga di wilayah Kabupaten/Kota masing-masing terhitung paling sedikit 6 (enam) bulan tinggal di Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebelum waktu pendaftaran. Ketentuan ini bagi PNS, anggota TNI, anggota POLRI, dan karyawan BUMN yang karena penugasan kepada orang tuanya, diberlakukan ketentuan zonasi sesuai surat penugasan kepada orang tua yang bersangkutan.
- b. menggunakan nilai ujian nasional (UN);

- c. calon peserta didik diterima apabila anak pendidik yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tuanya sebagai guru;
 - d. calon peserta didik mendapat tambahan Nilai Prestasi (NP) apabila berprestasi di bidang: akademik, olah raga, kesenian, dan bidang ketrampilan baik individu maupun kelompok;
 - e. nilai akhir digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta didik yang merupakan peringkat mengutamakan :
 - 1) usia calon peserta didik yang lebih tinggi;
 - 2) pilihan 1 (satu);
 - 3) dalam zonasi ;
 - 4) nilai yang lebih tinggi berdasarkan urutan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA; serta
 - f. bagi calon peserta didik dari keluarga miskin yang memiliki minat dan potensi diatur sebagai berikut :
 - 1) minimal mempunyai jumlah nilai UN 24 (rata-rata 6,0); dan
 - 2) bagi calon peserta didik dari keluarga miskin yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan pada huruf a maka dapat mendaftar melalui seleksi umum.
2. Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMK Negeri dengan ketentuan:
- a. tidak berlaku sistem zonasi;
 - b. menggunakan nilai UN SMP;
 - c. calon peserta didik mendapat tambahan nilai prestasi (NP) apabila berprestasi di bidang: akademik, olah raga, kesenian, dan bidang ketrampilan baik individu maupun kelompok yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah/Induk Organisasi resmi secara berjenjang;
 - d. nilai akhir digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta didik yang merupakan penjumlahan pembobotan nilai UN dan TK, NP;
 - e. apabila terdapat nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan:
 - 1) usia calon peserta didik yang lebih tinggi;
 - 2) pilihan 1 (satu);
 - 3) nilai akhir yang lebih tinggi berdasarkan urutan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA;

G. NILAI PRESTASI YANG DIHARGAI ADALAH :

- 1. bidang akademik: Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), lomba mata pelajaran dan seni, peserta didik berprestasi, karya tulis/inovasi, dan lain-lain yang sejenis;
- 2. bidang olahraga: atletik, angkat berat/besi, senam, renang, bola voli, bola basket, bulutangkis, panahan, taekwondo, judo, tenis meja, tenis, tinju, gulat, balap sepeda, dayung, karate, kempo, sepak takraw, sepakbola, wushu, aeromodeling, sepatu roda, drum band,

layar, ski air, pencak silat, dansa, futsal dan lain-lain yang bernaung pada induk organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Forum Olahraga Masyarakat Indonesia (FORMI);

3. bidang kesenian: seni tari, seni suara, seni lukis, musabaqoh tilawatil qur'an (MTQ), seni pedalangan, puisi, macapat, geguritan, karawitan, teater, sandiwara, marching band, dan lain-lain;
4. bidang ketrampilan; pramuka, palang merah remaja (PMR), tata upacara bendera (TUB), peraturan baris berbaris (PBB), pasukan pengibar bendera (PASKIBRA), pidato, debat, dan lain-lain; dan
5. bidang organisasi : Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), karangtaruna, kepemudaan, dan lain-lain.
6. ketentuan penyelenggara lomba dan penandatanganan piagam/sertifikat diatur lebih lanjut dalam juknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

H. ZONASI

1. Pembagian wilayah dalam zonasi mempertimbangkan daya tampung dengan jumlah peserta didik dalam suatu wilayah yang merupakan lulusan SMP atau sederajat.
2. Klasifikasi zonasi terdiri : a) Zona 1 (satu), b) Zona 2 (dua), dan di luar zona
3. Batasan wilayah zonasi dimaksud adalah :
 - a. Zona 1 (satu) : wilayah kelurahan dan/atau kecamatan di tempat satuan pendidikan berada dan wilayah lain yang berbatasan langsung dengan satuan pendidikan yang bersangkutan baik di dalam maupun di luar wilayah kabupaten/kota yang ditetapkan melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
 - b. Zona 2 (dua) : wilayah di luar zona 1 (satu) dan merupakan satu wilayah kabupaten/kota dengan wilayah tempat satuan pendidikan yang bersangkutan yang berada.
 - c. Luar zona : wilayah diluar ketentuan zona 1 (satu) dan zona 2 (dua) didalam satu wilayah provinsi dan/atau luar provinsi Jawa Tengah
4. Ketentuan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru diatur sebagai berikut :
 - a. penerimaan Peserta Didik Baru dalam zona 1 (satu) paling sedikit 50 persen dari tampung satuan pendidikan, dan apabila ketentuan ini tidak terpenuhi dapat dipenuhi dari calon peserta didik yang berasal dari zona 2 (dua);

- b. penerimaan Peserta Didik Baru dalam zona 2 (dua) minimal 40 persen dari daya tampung satuan pendidikan, namun ketentuan ini diperbolehkan tidak terpenuhi apabila jumlah calon peserta didik pada zona 1 (satu) melebihi batas minimal yang telah ditentukan;
 - c. penerimaan Peserta Didik Baru luar zona maksimal 10 persen dari daya tampung satuan pendidikan;
5. Ketentuan rayon sebagaimana tersebut di atas hanya berlaku untuk satuan pendidikan SMA.

I. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

1. Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
2. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui internet dan papan pengumuman pada satuan pendidikan.
3. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan berisi tentang: nomor pendaftar, nama calon peserta didik, asal satuan pendidikan, nilai UN, NP, NL, NA, dan peringkat hasil seleksi pada satuan pendidikan.

J. DAFTAR ULANG

1. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
 - a. menunjukkan kartu pendaftaran asli; dan
 - b. menunjukkan Ijazah asli/ Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) asli.
2. Peserta didik yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai waktu yang ditetapkan dianggap mengundurkan diri.

K. PENGENDALIAN

1. Dinas dan masyarakat berhak melakukan pemantauan pada satuan pendidikan penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru dengan melihat kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman yang menjadi dasar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.
2. Dinas dan masyarakat melakukan pengawasan dengan mengamati secara terus menerus selama penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
3. Dinas wajib melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan dari pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat maupun lembaga/instansi diluar dinas dan satuan pendidikan.

L. PENGADUAN

1. Dinas membentuk tim penanganan pengaduan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.
2. Tim penanganan pengaduan membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dan disosialisasikan ke satuan pendidikan.
3. Sekretariat UPM sebagaimana angka 2 berada di Satuan Pendidikan, Kantor BP2MK dan Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
4. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru dapat secara langsung atau melalui telepon/SMS/email/faksimail disampaikan secara berjenjang mulai dari Satuan Pendidikan, BP2MK, sampai pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
5. Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
6. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas.

M. INFORMASI

Informasi tentang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dilakukan melalui :

1. Papan informasi pada satuan pendidikan, BP2MK dan Dinas; dan
2. Media masa elektronik dan internet melalui website resmi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan media cetak.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO